

“HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA”

Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Pengajar “Hukum Acara MK” dalam PKPA PERADI

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Rabu, 6 September 2022

Sistematika Pemaparan


1. Kelembagaan negara pasca perubahan UUD 1945
2. Pengertian sengketa kewenangan konstitusional
3. Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait
4. Isi Permohonan
5. Tahapan Persidangan
6. Alat bukti dan pembuktian
7. Putusan
8. Akibat hukum dan pelaksanaan Putusan



Kelembagaan Negara Pasca Perubahan UUD 1945

PUSAT

UUD 1945



DAERAH

Pengertian SKLN

- **Sengketa** adalah perselisihan atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih lembaga negara.
- **Kewenangan konstitusional lembaga negara** adalah kewenangan yang dapat berupa wewenang/hak dan tugas/kewajiban lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945.
- **Lembaga Negara** adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Subjectum Litis

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
2. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
4. Presiden;
5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
6. Pemerintahan Daerah (Pemda); atau
7. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Objectum Litis

- **Kewenangan** yang dipersengketakan adalah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh UUD 1945.
- **Mahkamah Agung (MA)** tidak dapat menjadi pihak, baik sebagai pemohon ataupun termohon dalam sengketa kewenangan teknis peradilan (yustisial).
- Bagaimana dengan **Mahkamah Konstitusi (MK)**?
 - *Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa*
 - *Asas Ius Curia Novit*

Pemohon dan Termohon

- **Pemohon** adalah lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain.
- **Pemohon** harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.
- **Termohon** adalah lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan pemohon.

Isi Permohonan

Permohonan ditulis dalam bahasa Indonesia dan harus memuat:

- a. Identitas lembaga negara yang menjadi pemohon, seperti nama lembaga negara, nama ketua lembaga, dan alamat lengkap lembaga negara;
- b. nama dan alamat lembaga negara yang menjadi termohon;
- c. uraian yang jelas tentang:
 1. kewenangan yang dipersengketakan;
 2. kepentingan langsung pemohon atas kewenangan tersebut;
 3. hal-hal yang diminta untuk diputuskan

Isi Permohonan (2)

- Permohonan dibuat dalam **12 (duabelas) rangkap** dan ditandatangani oleh Presiden atau Pimpinan lembaga negara yang mengajukan permohonan atau kuasanya.
- Selain dibuat dalam bentuk tertulis, permohonan dapat pula dibuat dalam **format digital** yang tersimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa disket, cakram padat (*compact disk*), atau yang sejenisnya.
- Permohonan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara diajukan **tanpa dibebani biaya perkara**.

Pendaftaran dan Penjadwalan


- **Pendaftaran permohonan** dapat dilakukan, baik secara langsung (*offline*) maupun secara daring (*online*) melalui aplikasi SIMPEL (Sistem Permohonan *Online*).
- Apabila **permohonan belum lengkap**, pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima oleh pemohon.
- Mahkamah menyampaikan permohonan yang sudah diregistrasi kepada **termohon** dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK.
- Ketua Panel Hakim menetapkan **hari sidang pertama** dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja sejak permohonan diregistrasi.
- **Panggilan sidang** yang harus sudah diterima oleh pemohon dan termohon dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari persidangan.

Tahapan Persidangan

1. Pemeriksaan Pendahuluan

2. Pemeriksaan Persidangan

3. Pengucapan Putusan



1. Pemeriksaan Pendahuluan

- Dilakukan oleh Panel Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim atau oleh **Pleno Hakim** yang sekurang-kurangnya terdiri atas 7 (tujuh) orang Hakim.
- Pemeriksaan Pendahuluan dihadiri oleh pemohon dan/atau kuasanya, kecuali dalam hal adanya permohonan **putusan sela**, dihadiri pula oleh termohon dan/atau kuasanya.
- Dalam hal **permohonan belum lengkap dan/atau belum jelas**, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.
- Apa saja agenda Pemeriksaan Pendahuluan?

1. Pemeriksaan Pendahuluan

Agenda Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Hakim:

- memeriksa kelengkapan permohonan;
- meminta penjelasan pemohon tentang materi permohonan yang mencakup kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) pemohon, dan pokok permohonan;
- wajib memberi nasihat kepada pemohon, baik mengenai kelengkapan administrasi, materi permohonan, maupun pelaksanaan tertib persidangan;
- wajib mendengar keterangan termohon dalam hal adanya permohonan untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan;
- memeriksa kelengkapan alat-alat bukti yang telah dan akan diajukan oleh pemohon.

Putusan Sela

- Setelah Pemeriksaan Pendahuluan, Mahkamah dapat mengeluarkan **putusan sela** yang memerintahkan kepada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah.
- Putusan sela yang menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan dapat dijatuhkan apabila:
 - Terdapat **kepentingan hukum yang mendesak** yang, apabila pokok permohonan dikabulkan, dapat menimbulkan akibat hukum yang lebih serius;
 - Kewenangan yang dipersoalkan itu **bukan merupakan pelaksanaan putusan pengadilan** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Pemeriksaan Persidangan

- Pemeriksaan Persidangan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Pleno Hakim** yang sekurang-kurangnya terdiri atas 7 (tujuh) orang Hakim.
- Pemeriksaan Persidangan, berdasarkan hasil Rapat Permusyawaratan Hakim, dapat dilakukan oleh **Panel Hakim** yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim.
- Apa saja agenda pemeriksaan pendahuluan?

2. Pemeriksaan Persidangan

Agenda Pemeriksaan Persidangan:

- memeriksa materi permohonan yang diajukan pemohon;
- mendengarkan keterangan dan/atau tanggapan termohon;
- memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis maupun alat bukti lainnya, baik yang diajukan oleh pemohon, termohon, maupun oleh pihak terkait langsung;
- mendengarkan keterangan pihak-pihak terkait apabila ada dan/atau diperlukan oleh Mahkamah, baik pihak terkait yang mempunyai kepentingan langsung maupun kepentingan yang tidak langsung;
- mendengarkan keterangan ahli dan saksi, baik yang diajukan oleh pemohon maupun oleh termohon.

Pembuktian dan Alat Bukti

- Beban pembuktian berada pada pihak pemohon.
- Dalam hal terdapat alasan yang cukup kuat, Majelis Hakim dapat membebaskan pembuktian kepada pihak termohon.
- Majelis Hakim dapat meminta pihak terkait untuk memberikan keterangan dan/atau mengajukan alat bukti lainnya.
- Alat bukti dapat berupa:
 - a. Surat atau tulisan
 - b. Keterangan para pihak;
 - c. Keterangan ahli;
 - d. Keterangan saksi;
 - e. Keterangan pihak lain
 - f. Alat bukti lain; dan/atau
- Apabila dipandang perlu Majelis Hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat, dengan dihadiri oleh para pihak



Penarikan Permohonan

- Pemohon dapat **menarik kembali permohonannya** sebelum atau selama pemeriksaan dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan kembali secara tertulis.
- Dalam hal pemohon mengajukan permohonan penarikan kembali setelah dimulainya pemeriksaan persidangan, Mahkamah dapat **mempertimbangkannya** setelah mendengar keterangan termohon.
- Mahkamah dapat **mengabulkan** atau **menolak** permohonan penarikan kembali tersebut. Apabila Mahkamah menolak permohonan penarikan kembali, Mahkamah menyatakan melanjutkan pemeriksaan.

Akibat Penarikan Permohonan

- Penarikan kembali permohonan mengakibatkan permohonan **tidak dapat diajukan kembali** oleh pemohon.
- Namun, ketentuan tersebut **tidak berlaku** dalam hal:
 - substansi sengketa memerlukan penyelesaian secara konstitusional;
 - tidak terdapat forum lain untuk menyelesaikan sengketa dimaksud; dan
 - adanya kepentingan umum yang memerlukan kepastian hukum.

3. Putusan

- Putusan akhir diambil dalam **Rapat Permusyawaratan Hakim** yang khusus diadakan untuk itu dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang hakim.
- Amar Putusan menyatakan:
 - Permohonan tidak dapat diterima;
 - Permohonan dikabulkan; atau
 - Permohonan ditolak
- Dalam hal permohonan **dikabulkan**, amar putusan menyatakan dengan tegas bahwa pemohon berwenang untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan dan/atau termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.



Pendapat dan Alasan Berbeda

- Hakim yang memiliki pendapat atau alasan berbeda dibandingkan dengan pendapat mayoritas Hakim lainnya diharuskan menulis pendapat atau alasan berbeda tersebut di dalam Putusan.
- **Pendapat Berbeda (*dissenting opinion*)**: Apabila hakim memiliki kesimpulan dalam amar putusan yang berbeda dengan mayoritas hakim lainnya.
- **Alasan Berbeda (*concurring opinion*)**: Apabila hakim memiliki kesimpulan dalam amar putusan yang sama dengan mayoritas hakim lainnya, namun didasarkan pada alasan yang berbeda.



Akibat Hukum Putusan

- Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum.
- Termohon wajib melaksanakan putusan yang mengabulkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diterima oleh termohon.
- Apabila putusan tidak dilaksanakan oleh termohon, pelaksanaan kewenangan termohon batal demi hukum.



Statistik dan Contoh Putusan

Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur	Tidak Berwenang	Total
1	2	18	7	0	1	29

Contoh Perkara 1:

- Pemohon: DPD
- Termohon: DPR
- Objek: Pengangkatan Anggota BPK
- Putusan: Ditolak

Contoh Perkara 3:

- Pemohon: KPU
- Termohon: Pemda Provinsi Papua (DPRD dan Gubernur Papua)
- Objek: DPRP sebagai Penyelenggara Pilkada Papua
- Putusan: Dikabulkan

Contoh Perkara 2:

- Pemohon: Presiden
- Termohon: DPR dan BPK
- Objek: Saham Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara
- Putusan: Ditolak

Contoh Perkara 4:

- Pemohon: Wakil dan Anggota DPD
- Termohon: Pimpinan DPD
- Objek: Keabsahan kepemimpinan DPD
- Putusan: Tidak Berwenang



TERIMA KASIH



Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

S.H. (University of Indonesia)

M.C.L. (University of Delhi)

Ph.D. (University of Queensland)

International Visitor Leadership Program (IVLP), U.S.A.

Leadership on Court Governance, Singapore Judicial College

Judicial Training Program, the Hague University, Belanda



faiz@mkri.id



www.panmohamadfaiz.com



[@panmohamadfaiz](#) (IG, Twitter, FB)

- **Asisten Ahli Hakim Konstitusi (2022-sekarang)**
- **Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN dan HAN (2016-sekarang)**
- **Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Fakultas Hukum UGM (2018-sekarang)**
- **Pengajar Tetap “Hukum Acara MK” Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) (2016-sekarang)**
- **Narasumber Bimtek “Hukum Acara MK” bagi Advokat di Pusdik Mahkamah Konstitusi**
- **Chief Editor dari Constitutional Review Journal (Scopus) terbitan Mahkamah Konstitusi (2017-sekarang)**
- **Research Scholar di Center of Public, International and Comparative Law (CPICL), the University of Queensland, Australia (2012-2016)**
- **Research and Teaching Assistant di the University of Queensland, Australia (2014-2015)**